



# DOKUMEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022



## Kata Pengantar

---



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tersebut, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai pedoman perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, 18 Februari 2022

Sekretaris Daerah



**Drs. Helmi Jamharis, M.M**

Pembina Utama Madya/ IVd  
NIP. 19621208 198603 1 013

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 dan Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 31/KEPT/SEKDA/2016.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah sebagai unsur staf yang memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**. Seluruh IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi, meliputi:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan nilai 80,91
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan nilai 3,4463
3. Nilai Evaluasi Kinerja OPD untuk tahun 2021 tidak dilakukan penilaian karena masih masa tanggap darurat bencana covid 19
4. Persentase belanja pegawai dengan nilai 42,23%
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 87,91

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menjamin pelaksanaan kebijakan secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan kinerja disusun sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul selama tahun 2021 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021. Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian

kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

## **B. Pembentukan Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya

## C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

### 1. Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan hukum.

Asisten pemerintahan, terdiri atas :

#### a. Bagian Administrasi Pemerintahan,

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang pemerintahan daerah.

Bagian Administrasi Pemerintahan ini terdiri atas :

- Sub Bagian Otonomi Daerah,
- Sub Bagian Pemerintahan Umum,
- Sub Bagian Kerjasama.

#### b. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa,

Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan Daerah dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang pemerintahan desa

Bagian Administrasi Pemerintahan Desa ini terdiri atas :

- Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa,
- Sub Bagian Lembaga Desa,
- Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Desa.



c. Bagian Hukum,

Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang hukum

Bagian Hukum ini terdiri dari :

- Sub Bagian Produk Hukum,
- Sub Bagian Bantuan Hukum,
- Sub Bagian Dokumentasi Hukum

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang perekonomian dan pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

a. Bagian Administrasi Perekonomian,

Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang perekonomian

Bagian Administrasi Perekonomian ini terdiri dari :

- Sub Bagian sarana Perekonomian,
- Sub Bagian Produktifitas Perekonomian,
- Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro.

b. Bagian Administrasi Pembangunan,

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan ini terdiri dari :

- Sub Bagian Pengendalian Kebijakan Pembangunan,
- Sub Bagian Analisis Kebijakan Pembangunan,
- Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Pembangunan.

c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang pengadaan barang dan jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan,
- Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
- Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan.

3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang kesejahteraan rakyat, organisasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan.

Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang kesejahteraan rakyat

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- Sub Bagian Bina Mental Spiritual,
- Sub Bagian Sumber Daya Manusia,
- Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

b. Bagian Organisasi,

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penataan kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan dan pelayanan public

Bagian Organisasi terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan,
- Sub Bagian Ketatalaksanaan,
- Sub Bagian Analisa Jabatan dan Aparatur.

c. Bagian Umum,

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang ketatausahaan, penatausahaan keuangan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Umum terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha,
- Sub Bagian Keuangan,
- Sub Bagian Rumah Tangga.

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol,


Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang keprotokolan, kehumasan, komunikasi, informatika, perpustakaan dan kearsipan

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Laksana Acara,
- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya.




**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**

#### D. Keragaman SDM

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2021 sebanyak 144 orang, terdiri dari 91 orang laki-laki (63,19%) dan 53 orang perempuan (36,81%). Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SD sebanyak 3 orang, SLTP 8 orang, SMA sebanyak 54 orang, Diploma 23 orang dan jenjang pendidikan S1 sebanyak 40 orang, dan S2 sebesar 16 orang.

**Gambar I.2.**  
**Jumlah Personil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**  
**Menurut Jenjang Pendidikan**



Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2022.

## E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan efektif dan efisien.
2. Peningkatan sumber daya aparatur dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
3. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat yang optimal.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
5. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
6. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan



misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Bupati Bantul adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mendukung Misi 1 Bupati, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel II.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (IKU)</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai
	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja
	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2.**  
**Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**

Visi	: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Misi 1	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	a. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja	Pengendalian dan pengawasan pembangunan
		b. Meningkatkan efektifitas dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Penyusunan kajian regulasi kebijakan pembangunan
		c. Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan produk hukum daerah	1) Pelaksanaan Kajian Hukum yang komprehensif dalam proses penyusunan produk hukum daerah
			2) Peningkatan kapasitas penyusun rancangan produk hukum daerah
		d. Optimalisasi sistem informasi hukum daerah	Peningkatan publikasi dan konsultasi produk hukum daerah melalui Sistem Informasi Hukum ( <a href="http://jdih.bantulkab.go.id">jdih.bantulkab.go.id</a> ) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul
		e. Optimalisasi bantuan hukum kepada perangkat daerah dan pemerintah desa	Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum
f. Optimalisasi pengadaan barang/jasa	1) Identifikasi kebutuhan barang dan jasa 2) Periodesasi pengadaan barang/jasa. 3) Kajian dokumen		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Rencana Umum Pengadaan 4) Bintek, Forkom pengadaan barang/jasa
		g. Meningkatkan kinerja pelayanan melalui dukungan pelayanan sarana dan prasarana kepada kepala daerah dan organisasi perangkat daerah secara bertahap dan berkelanjutan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana menurut skala prioritas dengan diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola.
	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah
		b. Meningkatkan pengembangan kerjasama daerah	Penyusunan kebijakan dan kajian yang mendukung pengembangan kerjasama daerah
		c. Meningkatkan kelancaran tindak lanjut kerjasama daerah	Peningkatan fasilitasi kerjasama daerah
		d. Memfasilitasi perumusan kebijakan terkait kesejahteraan rakyat	Melaksanakan pendampingan kepada PD teknis pengampu kesejahteraan rakyat dalam menyusun regulasi yang implementatif di daerah
		e. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	Melaksanakan pendampingan dan bimtek untuk peningkatan kapasitas kinerja pemerintah desa
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam	a. Peningkatan kinerja ASN serta penghapusan honor	Penyusunan kebijakan Single Payment dalam memberikan tambahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	penyelenggaraan pemerintahan daerah	tim bagi ASN dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD	penghasilan bagi ASN
		b. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten	Evaluasi besaran, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah serta penilaian kinerja organisasi perangkat daerah
		c. Mewujudkan manajemen ASN yang mengacu kepada sistem merit	Penyusunan pedoman manajemen sumberdaya manusia untuk memenuhi kebutuhan SDM di setiap organisasi perangkat daerah.
		d. Menyusun dokumen akademis dan monev kebijakan perekonomian daerah	Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan monev terhadap kebijakan perekonomian daerah
		e. Menyusun dokumen akademis dan monev kinerja BUMD dan LKM	Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan monev terhadap kinerja BUMD dan LKM
3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> birokrasi pemerintah daerah	Pelaksanaan program reformasi birokrasi
		b. Melaksanakan Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi capaian fisik keuangan PD secara berkala
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat	Penyusunan pedoman penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan yang berlaku untuk menjamin legalitas produk layanan pemerintah daerah
		b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencapaian indikator	Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik pemerintah daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		standar pelayanan minimal terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar pemerintah	
		c. Mengelola Informasi lewat Media masa	Melakukan pendekatan dan komunikasi yang intens dengan media massa
		d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keprotokolan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima dan meningkatkan kemampuan teknis bidang keprotokolan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program di Sekretariat Daerah sebagai berikut :

**Tabel II.3.  
Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2018**

Program RPJMDP	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2018
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>5. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan</li> <li>6. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah</li> <li>7. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li> <li>8. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan</li> <li>9. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ol>

Program RPJMDP	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2018
10. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 11. Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa 12.	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
13. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 14. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah.	1. Program Perekonomian dan Pembangunan
15. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
3	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja OPD
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM



## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Sekretariat Daerah telah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2021, IKU dan APBD. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

## Gambar II.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Alamat : Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ,  
Telepon (0274) 367509 Ext. 425, Fax. (0274) 368551, Kode Pos 55711  
E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) Website : <http://www.setda.bantulkab.go.id/>

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Helmi Jamharis, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Daerah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Abdul Halim Muslih  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 01 November 2021



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  
 Jabatan : Sekretaris Daerah  
 Tahun Anggaran : Perubahan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82 (A)	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	82 82 82 82*
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	3,8 (sangat tinggi)	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3,8 3,8 3,8 3,8*
3	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai	72	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	72 72 72 72*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Belanja Pegawai	Persen	45	Triwulan I	45
					Triwulan II	45
					Triwulan III	45
					Triwulan IV	45*
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	Triwulan I	84
					Triwulan II	84
					Triwulan III	84
					Triwulan IV	84*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>5. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan</li> <li>6. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah</li> <li>7. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li> <li>8. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan</li> <li>9. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah</li> <li>10. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</li> </ol>	Rp. 31,148,876,477
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> </ol>	Rp. 10,610,321,410
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</li> <li>2. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> </ol>	Rp. 3,047,024,446

No	Program RP-JMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
4.	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 1,665,147,500
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>Rp. 46,471,369,833</b>

Bantul, 01 November 2021



### C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel II.4.**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1
3.	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1
4.	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1

Sumber : *Bagian Administrasi Pembangunan, 2021.*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



**Tabel III.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	82 (A)	80,91 (A)	98,67
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,8 (Sangat Tinggi)	3,4463* (Sangat Tinggi)	90,69
3	Nilai Evaluasi Kinerja	72	N/A	N/A
4	Persentase Belanja Pegawai	45 %	42,23 %	106,56
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	87,91 (baik)	104,65

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2021

\* = angka sementara

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### a. Sasaran I

#### Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

**Tabel III.3**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap akhir tahun renstra (%)
			Target	Realisasi	Realisasi		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	81,91 (A)	82 (A)	80,91* (A)	98,68%	82 (A)	98,67

Sumber : Bappeda Bantul, 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah nilai 82 (kategori A), realisasi mendapatkan nilai 80,92\* (kategori A), tercapai 98,68% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Angka tersebut adalah angka sementara (menggunakan angka capaian evaluasi tahun 2020 dikarenakan angka dari KEMENPANRB untuk evaluasi tahun 2021 belum disampaikan)

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu :

- Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi


Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai 26,05 dari bobot 30,00;
- Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai 20,81 dari bobot 25,00;
- Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai 12,19 dari bobot 15,00;
- Evaluasi Internal, memperoleh nilai 8,06 dari bobot 10,00;
- Pencapaian Kinerja, memperoleh nilai 13,81 dari bobot 20,00.

#### a) Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan *E-performance Based Budgeting* sehingga dapat mewujudkan efisiensi dalam penggunaan dana rakyat. Dalam rangka mendukung penerapan *E-performance Based Budgeting* tersebut, telah dilakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan mengimplementasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T). Implementasi SEPAK@T ini mulai tahun 2018.

**Gambar III.1.**  
**Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T)**



Sumber : Aplikasi SEPAK@T, BPPT, 2021

Selain menggunakan aplikasi simral sepak@t dari BPPT, pada tahun

2021 Kabupaten Bantul untuk juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014.

**Gambar III.2.**  
**Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**



*Sumber : Aplikasi SIPD, 2021*


## b) *E-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

### 1. *Website Portal Teknologi Bantul*

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan diantaranya:

- Informasi publik terkait kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan kependudukan;
- Pengaduan masyarakat;
- Layanan E-Government;
- Perizinan;
- Laport Bantul;
- Informasi Lain terkait Kabupaten Bantul.

**Gambar III.3.**  
**Website Portal Teknologi Bantul**




*Sumber : Dinas Kominfo Bantul, 2021*

E-government telah diaplikasikan dengan membangun dan mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi yang didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan Infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul, penyiapan *warehouse data*, pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, Peningkatan perangkat keras, peningkatan kemampuan SDM bidang TIK dan penyusunan Regulasi penerapan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

## **2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

Pengembangan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja terus diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa bisa diakses melalui <http://lpse.bantulkab.go.id>.

**Gambar III.4.**  
**Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**



**Sumber : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2021.**

Pengadaan barang/jasa tahun 2021 sebanyak 94 paket yang harus melalui tender/seleksi, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 145.894.959.862,00 Realisasi jumlah paket yang selesai tender/seleksi sebanyak 94 paket dengan realisasi anggaran (kontrak) sebesar Rp. 137.264.762.591,45.

**Tabel III.4.**  
**Realisasi Tender Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Bantul Tahun 2021**

JENIS PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI	
	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU
BARANG	15	20.314.545.000,00	15	18.537.608.032,45
KONSTRUKSI	70	122.631.274.862,00	70	115.884.662.559,00
KONSULTANSI	6	2.274.140.000,00	6	2.180.992.000,00
JASA LAINNYA	3	675.000.000,00	3	661.500.000,00
JUMLAH		145.894.959.862,00		137.264.762.591,45

**Sumber : Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, 2022**

Data Rencana Umum Pengadaan yang ada di aplikasi SIRUP sebanyak 94 paket pekerjaan dengan pagu Rp. 145.894.959.862,00

dengan rincian Jenis Pengadaan Barang sebanyak 15 paket, Konstruksi sebanyak 70 paket, Konsultasi 6 paket, dan Jasa Lainnya sebanyak 3 paket. Sedangkan untuk Realisasinya ada 94 paket pekerjaan sebesar Rp. 137.264.762.591,45 dengan rincian Jenis Pengadaan Barang sebanyak 15 paket, Konstruksi sebanyak 70 paket, Konsultasi sebanyak 6 paket, dan Jasa Lainnya sebanyak 3 paket.


### **3. E-SAKIP**

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan ini, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan masuk kedalam tautan <http://esakip.bantulkab.go.id>. Dengan menggunakan user name dan password 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tertentu.

Dalam aplikasi ini, terdapat beberapa menu diantaranya:

- ROPK (Rencana Operasional Program Kegiatan)
- Monev Kegiatan
- E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- Monev PBJ

**Gambar III.5.**  
**Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Bantul**



**Sumber : Bappeda Bantul, 2021**

#### **4. Penerapan Aplikasi Persuratan Elektronik Surban (Surat Bantul)**

Aplikasi yang diluncurkan pada tanggal 22 Juli 2019 ini adalah aplikasi yang bisa memudahkan untuk mengarsipkan surat, menerima, meneruskan, dan mengembalikan disposisi.

Dengan aplikasi tersebut, mengelola surat masuk dan disposisi di berbagai tempat dengan hanya menggunakan gadget. Pengembang aplikasi persuratan yang disebut Aplikasi E-Surat ini merupakan salah satu terobosan yang strategis dan tepat untuk mewujudkan visi misi pemerintah di era digital saat ini.

Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat distribusi surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bantuan teknologi digital. Ada beberapa fasilitas yang didapatkan staf melalui aplikasi ini. Di antaranya, fitur disposisi. Aplikasi e-surat ini akan mempermudah kinerja staf dalam pendataan dan informasi tentang persuratan. Sehingga semakin mempermudah dalam distribusi surat. Penggunaan E-Surat ini di atur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun



2020 tentang Penerapan Aplikasi Persuratan Elektronik Surban (Surat Bantul) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

**Gambar III.6.  
Aplikasi E-SURAT**



**Sumber : Dinas Kominfo Bantul, 2021.**

### **5. Penggunaan tanda tangan elektronik**

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tanda tangan elektronik yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian kerjasama antara Kepala Diskominfo Bantul dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Diharapkan dengan pemanfaatan tanda tangan digital bersertifikat ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Bantul. Dimana dengan pemanfaatan tanda tangan digital ini, data akan lebih terjamin keutuhannya, legalisasi dokumen, kerahasiaan informasi, nir penyangkalan dan ketersediaan informasi. Di sisi lain, akan menghemat penggunaan kertas karena data tersimpan secara elektronik. Ke depan tidak ada lagi surat yang tertunda prosesnya hanya karena menunggu tanda tangan pejabat yang sedang dinas ke luar daerah. Melalui terobosan ini pejabat bisa melakukan legalisasi dokumen dari mana saja dengan tetap aman dan

sah menurut hukum. Sampai dengan tahun 2021 OPD yang pejabatnya sudah diterbitkan Sertifikat Elektronik ada 27 OPD, yaitu :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Dinas Pendidikan dan Olah Raga
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perhubungan
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman
11. 17 Kepanewon

Sedang jumlah ASN yang sudah diterbitkan Sertifikat Elektronik sebanyak 200 orang.

**Gambar III.7.  
Tanda Tangan Elektronik**



Sumber : DPMPPT Kab Bantul, 2021

### **Permasalahan dalam sasaran ini :**

1. Komitmen kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator masih perlu diperkuat.
2. Partisipasi Perangkat Daerah dalam *entry* data untuk kelengkapan data pada “Website Portal Teknologi Bantul” masih perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengakses data maupun informasi publik yang terdapat didalamnya sesuai kebutuhan,
3. Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T) masih belum sempurna sampai dengan pelaporan capaian kinerja, sehingga aplikasi esakip masih perlu digunakan.
4. Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
5. Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.

### **Solusi :**

1. Perlunya komitmen antar kepala Perangkat Daerah serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik,
2. Perangkat daerah secara aktif mengelola data/ *update* data untuk kelengkapan informasi public pada “Website Portal Teknologi Bantul” dalam mensukseskan *E-government* yaitu peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.
3. Melakukan penyempurnaan dan pengintegrasian system perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja terintegrasi melalui SEPAK@T.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat untuk penyempurnaan SIPD sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Melakukan pendampingan secara intensif kepada personil yang melaksanakan aplikasi esakip; Memberikan pendampingan dalam

penyusunan laporan kinerja dengan melakukan pedalaman analisa capaian kinerja, bukan hanya pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran saja.

**Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut :**

- a. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- b. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang ada sampai ke level individu, sehingga nantinya akan memudahkan manajemen memonitor kinerja setiap individu, sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*. Dengan demikian akan menumbuhkan budaya kinerja sampai ke level individu;
- c. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan menjada kualitas SDM evaluator. Peningkatan kualitas evaluator secara terus menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar evaluator dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja;
- d. Penyempurnaan SEPAK@T (Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi) dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan cara melakukan pemetaan permasalahan teknis, kebutuhan penggunaan, serta menyesuaikan dengan hasil pelaporan yang diinginkan.
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam proses penyempurnaan SIPD sehingga dapat terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah

daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
  - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
  - b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
  - c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

- b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- 3. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- 1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

## b. Sasaran II

### Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengumuman Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel III.5.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap akhir tahun renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,4463 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	3,4463 (Sangat Tinggi)	90,69	3,8 (Sangat Tinggi)	90,69

Sumber : *Bagian Administrasi Pemerintahan, 2022*

\* = angka sementara

**Gambar III.8.**  
**Piagam Penghargaan atas Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**



**Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan, 2021**

Target Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2021 dengan nilai 3,8 (Sangat Tinggi), terealisasi dengan nilai 3,4463 (Sangat Tinggi) atau terealisasi 90,69%, ini menunjukkan kinerja Sangat Tinggi. Angka tersebut merupakan realisasi tahun 2018 karena Kementerian Dalam Negeri secara resmi belum mengeluarkan nilai EPPD tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun nilai EPPD Tahun 2021 belum dapat disajikan karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dalam proses penyusunan sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.



Dari proses penyusunan LPPD yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai EPPD tersebut diantaranya :

**Permasalahan :**

- a. Kurang adanya sinergi dalam proses perencanaan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal.
- b. Adanya perubahan kewenangan urusan Pemerintah Daerah dan perubahan tupoksi Perangkat Daerah sehingga proses pengumpulan data pendukung masih menjadi terhambat.

**Solusi :**

- a. Melakukan pendampingan, pelatihan dan bimtek dengan ahli/narasumber dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan narasumber lain yang kompeten, agar proses perencanaan dapat lebih memperhatikan upaya pencapaian Indikator Kinerja Kunci.
- b. Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah.

Upaya untuk meningkatkan nilai EPPD adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan perangkat daerah lebih ditingkatkan
- b. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan LPPD
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat DIY) dan Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)
- d. Memberikan usulan kepada pemangku kebijakan agar komitmen perangkat daerah untuk mengupayakan pencapaian Indikator Kinerja Kunci dapat lebih maksimal

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang berkaitan dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
  - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
  - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
2. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
  - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
  - b. Fasilitasi Bantuan Hukum
  - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
3. Penataan Administrasi Pemerintah
  - a. Penataan Administrasi Pemerintahan
  - b. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
  - a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
5. Administrasi Tata Pemerintahan
  - a. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

c. Sasaran III

**Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja Perangkat Daerah. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah diatur dalam peraturan bupati, terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

**Tabel III.6.  
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap akhir tahun renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Kinerja Evaluasi	N/A	72	N/A	N/A	73	N/A

Sumber : *Bappeda Bantul, 2021*

Dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja (*raport*) telah banyak memberikan efek positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rapotan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan menyampaikan hasil 3 (tiga) perangkat daerah berperingkat tertinggi dan 3 (tiga) perangkat daerah berperingkat terendah. Kriteria penilaian terhadap perangkat daerah dan kecamatan mengalami perbedaan, mengingat tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di dinas/badan/kantor/setda/setwan dan kecamatan itu berbeda. Kriteria dalam evaluasi kinerja akan terus dievaluasi sesuai dengan peningkatan kinerja perangkat daerah.

Untuk tahun 2021 ini, evaluasi kinerja tidak dilaksanakan karena kondisi pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, dimana pada pasal 25A yaitu pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Covid-19 (poin b), yang berbunyi **“Tim evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama masa tanggap darurat bencana COVID19”**.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - b. Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### d. Sasaran IV

##### **Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Belanja pegawai semakin mendominasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Indonesia. Dominasi belanja pegawai di APBD pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non pegawai (belanja modal, barang dan jasa) yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.

Sehingga, APBD setiap daerah cenderung banyak digunakan untuk membayar gaji Pegawai Negara Sipil dan berbagai kegiatan PNS dibandingkan belanja infrastruktur. Maka, perlu adanya pengendalian belanja pemerintah daerah dalam porsi untuk belanja pegawai, belanja modal serta belanja barang dan jasa.

Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan fungsinya sebagai fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadikan persentase belanja pegawai sebagai salah satu indikator kinerja utama. Harapannya dalam fasilitasi dan koordinasi tersebut dapat memonitor perencanaan dan penganggaran sehingga dapat menekan belanja pegawai dan memaksimalkan belanja modal serta barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

**Tabel III.7.**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Administrasi**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap akhir tahun renstra (%)
			Target	Realisasi	Realisasi		
1.	Persentase belanja pegawai	43 %	45 %	42,23 %*	106,56 %	45 %	106,56

**Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Bantul, 2022**

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 45 %, terealisasi 42,23% atau telah

tercapai 106,56 % atau bernilai **Kinerja Tinggi**. Capaian tahun 2021 ini menyumbangkan 106,56 % terhadap target akhir renstra tahun 2021. Realisasi sebesar 42,23 % diperoleh dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 894.085.181.553,00 dibanding dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.117.275.123.105,18. Angka tersebut masih angka sementara (per tanggal 15 Februari 2022), karena belum *audited*.

Sekretaris Daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga persentase belanja pegawai ini masuk kedalam IKU Sekretariat Daerah. Namun demikian, penghitungan persentase belanja pegawai ini dilaksanakan dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah guna terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
  - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian realisasi diatas karena faktor pandemi Covid-19, dimana belanja pegawai dialokasikan ke penanganan Covid-19 baik untuk sektor kesehatan, maupun sektor pemulihan dan penanganan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Strategi untuk mewujudkan capaian indikator kedepan yaitu dengan merumuskan langkah kerja dengan lebih rinci dan terjadwal sehingga bisa menekan belanja pegawai tanpa mengesampingkan pencapaian kinerja yang baik.

e. **Sasaran V**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik secara berkala serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan publik dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

**Tabel III.8.  
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap akhir tahun renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	84	87,91	104,65	84	104,65

**Sumber : Bagian Organisasi Setda Bantul, 2022**


Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2021, capaian kinerjanya **Sangat Tinggi**. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 84, realisasi IKM mencapai angka 87,91 atau 104,65 dari target kinerja.

Grafik Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 78,31, tahun 2016 sebesar 78,78, tahun 2017



sebesar 87,57, tahun 2018 sebesar 88,70, tahun 2019 sebesar 86,97, tahun 2020 sebesar 88,03 dan tahun 2021 sebesar 87,91 Nilai IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM perangkat daerah. Pemberi Layanan se Kabupaten Bantul meliputi 27 UPT Puskesmas, 45 Perangkat Daerah. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP), baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

**Gambar III.9**  
**Perkembangan IKM Tahun 2016 – 2021**



**Sumber : Bagian Organisasi Setda Bantul, 2021**

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan indek kepuasan masyarakat tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020 Indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 semester II sebesar 88,03 sedangkan indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 87,91

Indeks kepuasan masyarakat ini menggambarkan persepsi pengguna layanan terhadap kinerja layanan pulik di kabupaten Bantul semakin membaik.

### **Pembangunan Zona Integritas**

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor

10 Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas di beberapa perangkat daerah antara lain:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pertanahan dan tata ruang
6. RSUD Panembahan Senopati
7. Puskesmas Sewon I

Setelah dilakukan pencanangan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan evaluasi Zona Integritas ke Kementerian PANRB. Untuk Tahun 2020 usulan zona integritas sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil WBK menuju WBBM
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu WBK menuju WBBM
3. RSUD Panembahan Senopati menuju WBK
4. Kapanewon Pundong

Hasil yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil predikat WBBM, merupakan Dinas Kependudukan dan catatan sipil pertama di Indonesia yang memperoleh predikat WBBM.

**Gambar III.10.**  
**Penyerahan Penghargaan Zona Integritas WBBM oleh Menteri PANRB**



*Sumber : Dispendukcapil, 2021*

2. Kapanewon Pundong menjadi unit pelayanan di Kabupaten Bantul yang menerima penghargaan WBK pada tahun 2021.

**Gambar III.11.**  
**Penyerahan Penghargaan Zona Integritas WBK oleh Menteri PANRB**



*Sumber : Bagian Organisasi Setda Bantul, 2021*

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang berkaitan dengan meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penataan organisasi
  - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan
  - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - a. Fasilitasi Keprotokolan
  - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

### C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 46.471.369.833,00 yang terdiri dari :

**Tabel III.9.  
Belanja Operasional Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Belanja Operasi Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati	19.499.132.966,00	18.068.578.962,00	1.430.554.004,00
2	Belanja Operasi Non Gaji dan Tunjangan	26.972.236.867,00	24.069.342.061,00	2.902.894.806,00
		46.471.369.833,00	42.137.921.023,00	4.333.448.810,00

Sumber : Bagian Umum, 2022

Belanja operasi untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 19.499.132.966,00 terealisasi sebesar Rp. 18.068.578.962,00 atau sebesar 92,66 %. Sedangkan belanja operasi selain gaji dan tunjangan asn sebesar Rp. 26.972.236.867,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.069.342.061,00 atau sebesar 89,24%.

Alokasi anggaran belanja operasi Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel III.10.  
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	5.864.345.535,00	12,62
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	10.610.321.410,00	22,83
3	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	7.573.259.382,00	16,30
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.003.930.540,00	2,16

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.920.380.000,00	4,13
<b>Jumlah</b>		<b>26.972.236.867,00</b>	<b>58,04</b>
<b>Belanja Operasi Pendukung</b>		<b>19.499.132.966,00</b>	<b>41,96</b>
<b>Total Operasi</b>		<b>46.471.369.833,00</b>	<b>100</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul, 2021

Belanja Operasi dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 26.972.236.867,00 atau sebesar 58,04 % dari total belanja operasi, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 19.499.132.966,00 atau sebesar 41,96 % dari total belanja operasi.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran ke -2 (Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah) dengan besaran anggaran 22,83 % dari total belanja operasi. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran ke-4 (Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah) sebesar 2,16 % dari total anggaran belanja operasi

Penyerapan belanja operasi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 42.137.921.023,00 dari total anggaran belanja operasi yang dialokasikan Rp. 46.471.369.833,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 24.069.342.061,00 (57,12%) sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 18.068.578.962,00 (42,88%).

**Tabel III.11.**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Kriteria	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	82	80,91* (A)		5.864.345.535,00	5.627.967.670,00	95,97
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan	3,8	3,4463* (Sangat		10.610.321.410,00	9.262.843.376,00	87,30

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Kriteria	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pemerintah Daerah (EPPD)		Tinggi)				
3	Nilai Evaluasi Kinerja	72	N/A		7.573.259.382,00	6.976.270.608,00	92,12
4	Persentase Belanja Pegawai	45	42,23%		1.003.930.540,00	639.173.207,00	63,67
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	87,91 (baik)		1.920.380.000,00	1.563.087.200,00	81,39

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2021

#### D. EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi belanja operasi pada tahun 2021 sebesar 9,32 %, dari total anggaran belanja operasi yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 6,25 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,08 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sebesar 2,90 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) sebesar 0.51 %.

Efisiensi belanja operasi tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.13.**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	5.864.345.535,00	5.627.967.670,00	236.377.865,00	0,51
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10.610.321.410,00	9.262.843.376,00	1.347.478.034,00	2,90

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	(EPPD)				
3	Nilai Evaluasi Kinerja	7.573.259.382,00	6.976.270.608,00	596.988.774,00	1,28
4	Persentase Belanja Pegawai	1.003.930.540,00	639.173.207,00	364.757.333,00	0,78
5	Nilai IKM	1.920.380.000,00	1.563.087.200,00	357.292.800,00	0,77
<b>Jumlah</b>		26.972.236.867,00	24.069.342.061,00	2.902.894.806,00	6,25
Belanja Operasi Pendukung		19.499.132.966,00	18.068.578.962,00	1.430.554.004,00	3,08
<b>Total Belanja Operasi</b>		46.471.369.833,00	42.137.921.023,00	4.333.448.810,00	9,32

*Sumber: BKAD Bantul, 2022 (diolah)*



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**. Adapun data yang tidak dapat kami sajikan terkait capaian IKU karena dampak Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.